

Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Residivis: Studi Komparatif Berbasis Filsafat Pidana

Sandi Yudha Prayoga^{1*}, Audia Wibisono²

Universitas Adhyaksa, Indonesia¹

Universitas Pancasila, Indonesia²

Email: sandi.prayoga@universitas-adhyaksa.ac.id^{1*}, 3022210346@univpancasila.ac.id²

Keywords:	Abstract
Judicial Activism; Recidivism; Comparative; Criminal Code; Philosophy of Sentencing.	<i>This study aims to analyze the reconstruction of the judge's considerations in sentencing repeat offenders (recidivists) in the crime of murder through a case study of Court Decision Number 7/Pid.B/2023/PN KLA using normative legal research methods and a comparative approach. In the decision, the Defendant who is a murder recidivist was sentenced to 15 years in prison based on Article 338 of the Old Criminal Code. The Panel of Judges considered the recidivist status as an aggravating factor, but did not apply an additional one-third sentence according to Article 487 of the Old Criminal Code because it was not included in the Prosecutor's indictment. The results of the study show that the Old Criminal Code adopted a rigid special recidivist system (Articles 486-488), while the National Criminal Code adopted a broader and more flexible general recidivist system through Articles 23 and 58. From the perspective of the philosophy of punishment, the a quo decision reflects the Combined Theory, but is less than optimal in terms of deterrence and rehabilitation. In contrast, the National Criminal Code, through Article 51, offers a more holistic approach by balancing retributive, preventive, rehabilitative, and restorative objectives. This study concludes that the implementation of the National Criminal Code is expected to encourage judges to be more progressive in applying sentencing guidelines to reduce disparities in sentencing, strengthen the deterrent effect on recidivism, and realize a more humane sentencing system oriented toward community protection and perpetrator development.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Pertimbangan Hakim; Residivis; Komparatif; KUHP Nasional; Filsafat Pidana.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi pertimbangan hakim dalam pidana pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) pada tindak pidana pembunuhan melalui studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif. Dalam putusan tersebut, Terdakwa yang merupakan residivis pembunuhan dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP Lama. Majelis Hakim mempertimbangkan status residivis sebagai hal memberatkan, namun tidak menerapkan penambahan pidana sepertiga sesuai Pasal 487 KUHP Lama karena tidak tercantum dalam dakwaan Jaksa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama menganut sistem residivis khusus yang kaku (Pasal 486-488), sedangkan KUHP Nasional mengadopsi sistem residivis umum yang lebih luas dan fleksibel melalui Pasal 23 dan Pasal 58. Dari perspektif filsafat pidana, putusan a quo mencerminkan Teori Gabungan, namun kurang optimal dalam aspek pencegahan (deterrence) dan rehabilitasi. Sebaliknya, KUHP Nasional melalui Pasal 51 menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menyeimbangkan tujuan retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional diharapkan mendorong hakim untuk lebih progresif dalam menerapkan pedoman pidana guna mengurangi disparitas pidana, memperkuat efek jera terhadap residivisme, serta mewujudkan pidana

PENDAHULUAN

Arus Globalisasi membawa dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia namun globalisasi juga banyak membawa dampak yang negatif seperti tindak pidana dan seseorang atau sekelompok melakukan tindak pidana bisa secara berulang, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law* warisan Belanda yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan fungsi hukum untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sugianto, 2012). Hukum merupakan aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi masyarakat. Hukum berfungsi menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, serta menjadi sarana untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan telah ada sejak awal peradaban manusia dan sulit dihindari, karena pelanggaran terhadap norma, agama dan etika sering menimbulkan kerugian bagi korban (Fazel & Wolf, 2015). Kejahatan merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah Tindak Pidana Pembunuhan, yaitu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338–350 KUHP Lama, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 deliknya diatur dalam Pasal 458–465 KUHP Nasional.

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana. Dalam KUHP, residivis diartikan sebagai pelaku yang mengulangi tindak pidana yang sama atau sejenis dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman. Sementara menurut KBBI, residivis merupakan penjahat kambuhan yang tetap melakukan kejahatan meskipun telah dihukum. pengaturan mengenai residivisme terdapat dalam Buku Kedua KUHP (Kejahatan) dan Buku Ketiga KUHP (Pelanggaran). Secara umum, residivis adalah pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi hukuman atas perbuatan serupa. Residivisme mencerminkan kecenderungan mengulangi kejahatan dan menjadi dasar hakim untuk memberatkan hukuman karena pidana sebelumnya belum menimbulkan efek jera. jika pengulangan tindak pidananya memenuhi syarat tertentu yang dapat memberatkan hukumannya (Jasril, 2023).

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA, terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya melakukan tindak pidana pembunuhan pada tahun 2017 saat masih berstatus anak di bawah umur (ABH), dan kembali melakukan pembunuhan pada tahun 2023 setelah bebas pada bulan Maret Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mgl., 2017). Status residivis menunjukkan kegagalan pembinaan sebelumnya serta potensi membahayakan masyarakat, Residivis merupakan seseorang melakukan Tindak Pidana yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana yang sama atau sejenis dalam jangka

waktu tertentu setelah menjalani hukuman pidana, menurut KBBI, Residivis penjahat kambuhan yang melakukan kejahatan secara berulang meski telah di hukum.

Residivis dalam KUHP Lama diatur pada Buku Kedua berupa Kejahatan dan Buku Ketiga berupa Pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 486–487 KUHP Lama. KUHP Lama menganut sistem residivis khusus, dijatuhkan pada tindak pidana sejenis dalam waktu kurang dari lima tahun sejak Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pada KUHP Lama, melalui Pasal 486 mengatur kejahatan harta benda dan pemalsuan, Pasal 487 mengatur kejahatan terhadap orang, sedangkan Pasal 488 mengatur penghinaan dan kejahatan terkait penerbitan atau percetakan. Hal ini berbeda dengan KUHP Nasional yang diatur pada Buku Kesatu mengenai Aturan Umum dan menganut sistem residivis secara umum. Pada KUHP Nasional menggeser residivis menjadi tidak terbatas dan lebih meluas yang diatur pada Pasal 23 KUHP Nasional.

Dalam persidangan, hakim sering menghadapi terdakwa berstatus residivis yang menunjukkan bahwa efek jera dari hukuman sebelumnya belum tercapai dan menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla, Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 15 tahun kepada Terdakwa Kurniawan alias Engkung Bin Tayud atas Tindak Pidana Pembunuhan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, Majelis Hakim tidak menerapkan pemberatan hukuman sepertiga dari pidana pokok sebagaimana mestinya hukuman mengenai pengulangan tindak pidana.

Terdakwa sebagaimana pada putusan tersebut dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP Lama, dengan status residivis sebagai keadaan yang memberatkan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hukuman tambahan sepertiga dari pidana pokok. Hakim sendiri merupakan pejabat peradilan yang diberi oleh Undang-Undang untuk mengadili dan mengutus perkara definisi tersebut tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hakim sendiri dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009. Hakim harus menggunakan landasan filsafat pemindaan yang tepat untuk mewujudkan keadilan, filsafat pemindaan mengkaji alasan dan tujuan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Berbeda dengan teori pemindaan yang lebih menekankan aspek mekanisme, pendekatan filsafat pemindaan bersifat integritas. Penjatuhan pidana dipandang sebagai perspektif pembalasan (*retributif*), pencegahan (*deterrence*) dan pendidikan atau perbaikan pelaku (rehabilitasi). Hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai teori pemindaan teori absolut, relatif dan gabungan filsafat pemindaan atau tujuan penjatuhan pemindaan dalam KUHP Lama tidak diatur secara eksplisit berbeda dengan KUHP Nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan pertimbangan pemidanaan yang lebih progresif dan berkeadilan, terutama dalam menangani perkara residivis yang seringkali menimbulkan dilema antara memberikan efek jera dan upaya rehabilitasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang mengintegrasikan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dengan kajian filsafat pemidanaan, serta menawarkan rekonstruksi pertimbangan hakim yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis pada Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA, serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan oleh residivis ditinjau dari penerapan nilai filsafat pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai nilai-nilai filsafat pemidanaan ditinjau dari KUHP Lama dan KUHP Nasional, dengan fokus pada dua pertanyaan penelitian mendasar, yakni bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis pada tindak pidana pembunuhan pada Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA, dan bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA ditinjau dari penerapan nilai filsafat pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) (Marzuki, 2011). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Penelitian ini fokus pada bahan pustaka atau data sekunder (Irwansyah, 2022). Pendekatan pada penelitian ini diterapkan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA

Hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP. Pada Pasal 197 huruf d KUHP dinyatakan bahwa “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” (Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Sedangkan menurut Pasal 197 huruf f KUHP menyatakan “yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA, hal apa yang menjadi peringan pidana dan pemberat pidana yang dimana hakim mempertimbangkan sebelum pengambilan putusannya diantaranya:

- a) Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:
 - 1) Terdakwa merupakan residivis pembunuhan;
 - 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 3) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Rosat meninggal dunia.
- b) Hal-hal yang meringankan Terdakwa:
 - 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di pengadilan.

Menurut Pasal 197 huruf d KUHP, hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi pemberat pidana dan apa yang menjadi peringan pidana. Permasalahan muncul ketika Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hukuman pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari pidana pokok, yang dimana dapat ditambah hukuman meski

hakim memutus maksimal pidana, pemberat pidana residivis telah diatur pada KUHP Lama dan KUHP Nasional, pemberat pidana diatur secara umum dan khusus, jika ditinjau kasus ini lebih masuk kedalam pemberat pidana umum, pemberat pidana dalam KUHP Lama terdapat 4 (empat) jenis seperti, menurut Johnkers dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar dari pemberatan pidana umum terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Kedudukan sebagai Pegawai Negeri Maknum & Saleh, 2024);
2. Melakukan Tindak Pidana menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia (Kere et al., 2023);
3. *Recedive* (Penggulangan delik) (Farida, 2021);
4. *Samenloop* atau *concurcus* (gabungan tindak pidana atau perbarengan dua atau lebih delik) (Kristiawanto, 2021).

Pada pemberat pidana residivis dalam KUHP lama yang termasuk golongan dari residivis harus melebihi satu tindak pidana serta harus dijatuhkan terhadap pembuat negara karena tindak pidana pertama dan pidana yang telah dilaksanakan pada yang bersangkutan, Bentuk-bentuk residivis meliputi residivis umum (*algemene recidive* atau *generale recidive*), residivis khusus (*special recidive*). Residivis Umum (*Algemeene Recidive*), dalam residivis ini pidana dapat dilakukan kapan saja, tidak ada jenis tindak pidana manapun dan tenggang waktu pengulangan sistem ini tidak daluwarsa (Arumsari, 2026).

Berbeda dengan residivis umum, dalam residivis khusus (*Speciale Recidive*), tidak semua jenis pengulangan dan alasan pemberat pidana, dalam residivis ini terhadap beberapa jenis tindak pidana tertentu dan tenggang waktu tertentu (Daud et al., 2024). KUHP Lama menganut sistem residivis secara khusus (*special recidive*), KUHP lama tidak memberikan peraturan yang rinci mengenai residivis namun menyebut sebagai pengulangan tindak pidana yang masuk kepada peraturan khusus (*lex specialis*), yang dimana hanya tindak pidana tertentu, residivis khusus terbagi menjadi dua yaitu residivis kejahatan dan residivis pelanggaran, hanya kejahatan tertentu yang sejenis yang diatur dalam masing-masing pasal yang diatur dalam Buku Kedua KUHP Lama, sementara residivis pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebutkan dalam Buku Ketiga KUHP Lama.

Pada kasus ini, Terdakwa masuk ke dalam kategorisasi residivis khusus karena melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 487 KUHP Lama. Terdakwa melakukan kejahatan pertama dengan kejahatan kedua merupakan satu jenis. Terdakwa Kurniawan sebelumnya pernah dihukum kasus pembunuhan saat masih anak, dan melakukan lagi pada tahun 2023, sehingga perbuatannya memenuhi ketentuan residivis khusus sebagaimana dalam Pasal 487 KUHP Lama, pasal tersebut merupakan yang mengatur tentang kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang, Pasal tersebut berbunyi (Nurfatlah et al., 2024):

"Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat

kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Kejahatan pertama dan kejahatan kedua dibebankan dengan hukuman berupa pidana penjara, Kejahatan pertama melalui Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus.An/2017/PN Mgl, Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama waktu 9 (sembilan) tahun dan melaksanakan hukuman selama 6 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Kelas II Bandar Lampung di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kejahatan kedua, diulangi kembali dengan delik yang sama yakni tindak pidana pembunuhan, perkara yang berbeda sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/PID.B/2023/PN KLA, pada pokoknya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Terdapat jangka waktu sebelum 5 tahun, Terdakwa yang dibebaskan pada bulan Maret 2023 dan melakukan tindak pidana kembali pada bulan September 2023. Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tidak memertimbangkan status residivis Terdakwa yang dimana Hakim dalam memutus harus mendasari kepada putusan sesuai surat dakwaan (*litis contestatio*) (Mardhatillah & Gultom, 2023) dan fakta di pengadilan, Hakim tidak boleh memutuskan diluar dakwaan jaksa penuntut umum (asas *ultra petita*) Norhidayah & Erliyani, 2025).

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak secara langsung menyebutkan penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok, melainkan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan. Hakim memiliki kebebasan menentukan pidana sesuai berat ringannya perbuatan Terdakwa. Namun, dalam kasus ini pertimbangan hakim dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai masih cenderung minimalis sehingga berpotensi melemahkan fungsi pencegahan residivisme dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum. Padahal Pasal 12 ayat (3) KUHP Lama memungkinkan penambahan sanksi pidana hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimal, yaitu 20 tahun.

Ketidaktepatan pemberatan pidana bagi residivis pembunuhan dalam putusan ini mencerminkan disparitas hakim yang berpotensi mengurangi rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pidana harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. Dalam kasus ini, hakim seharusnya memperkuat fungsi preventif hukum pidana dengan mempertimbangkan ancaman maksimal Pasal 338 KUHP Lama hingga 20 tahun penjara, mengingat terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana yang mengancam stabilitas sosial masyarakat Desa Sripendowo. Selain itu, kasus ini juga

menunjukkan pentingnya reformasi sistem Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berpotensi menjadi residivis agar pembinaan lebih efektif dan rasa keadilan masyarakat tetap terjaga.

Terdapat perbedaan konsep residivis antara KUHP Lama dan KUHP Nasional. KUHP Lama menganut residivis khusus (*speciale recidive*), yaitu pemberatan pidana hanya berlaku pada pengulangan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP Lama (Nursetiawan, 2025). Sementara itu, KUHP Nasional menganut residivis umum (*algemene recidive*) yang diatur dalam Pasal 23 KUHP Nasional, sehingga pemberatan pidana dapat diterapkan pada semua pengulangan tindak pidana selama memenuhi syarat waktu 5 tahun dan ketentuan pidana tertentu. Ketentuan pemberatan residivis juga ditegaskan dalam Pasal 58 KUHP Nasional.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Nasional, pada dasarnya memiliki substansi yang tidak berbeda jauh dengan pengaturan dalam KUHP Lama. Pemberatan pidana diterapkan terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai pegawai negeri, yang cakupannya dipeperbarengana meliputi pejabat negara dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemberatan juga dikenakan terhadap penggunaan bendera saat melakukan tindak pidana, dengan perluasan objek mencakup lagu kebangsaan dan lambang negara, serta terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Adapun mengenai penggabungan atau *concursum*, pengaturannya ditempatkan dalam ketentuan tersendiri dengan menggunakan istilah *perbarengan*.

Berkaitan dengan “bentuk pemberatan pidana”, diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 65 KUHP Nasional yang secara tegas menentukan bahwa “Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana”. Misalnya ancaman pidana untuk perbuatan yang diancam dengan pidana maksimum 15 tahun penjara dengan adanya pemberatan pidana maka ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana yang berarti 20 tahun penjara. Selain itu, ada aturan pula dalam Pasal 77 KUHP Nasional, yang pada pokoknya menentukan bahwa “pengulangan tindak pidana” termasuk salah satu sebab seseorang tidak boleh hanya diberi “pidana denda”, apabila hakim berdasarkan pertimbangannya hanya akan menjatuhkan pidana denda bagi orang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara “di bawah 5 tahun”.

KUHP Nasional menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada pemulihan sosial, bukan sekadar pembalasan. Hakim juga harus mempertimbangkan motif pelaku, dampak bagi korban, dan peluang rehabilitasi agar tercipta keadilan yang lebih holistik. Menurut penulis, hakim di masa depan perlu berani melakukan *judicial activism* dengan menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Putra, 2025). Dalam perkara *a quo*, hakim dapat menerapkan *asas contra legem* demi mewujudkan keadilan substantif, termasuk menjatuhkan pidana dengan penambahan Pasal 23 KUHP Nasional (Uly, 2025). Namun, hakim tetap harus berpegang pada hukum acara dan kepastian hukum agar putusan tetap adil, benar, dan sesuai kebenaran materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP Nasional.

B. Penerapan Filsafat Pidana sebagai Konstruksi Legis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLa

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan aspek yuridis dan sosial, tetapi juga filsafat pidana sebagai dasar penjatuhan pidana dan penentuan keadilan dalam hukum pidana. Pidana tidak hanya bertujuan memberi sanksi, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. Terdakwa Kurniawan pada tahun 2017 masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pidananya berbeda dengan orang dewasa karena lebih menitikberatkan pada pembinaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA (Tweedo, 2025).

Sistem pidana anak dan dewasa memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana klasik, pidana dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku dan menitikberatkan pada perbuatan serta akibatnya. Sementara itu, hukum pidana modern lebih berfokus pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), sehingga pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan, tetapi juga mengandung unsur pendidikan dan pembinaan. KUHP Lama tidak mengatur secara jelas mengenai tujuan dan pedoman pidana, sehingga penafsirannya bergantung pada aparat penegak hukum dan hakim. Selain itu, KUHP Lama bersifat kaku dan kurang memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana yang tepat. Dalam kasus ini, tujuan pidana tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada terdakwa, melainkan sebagai sarana edukatif agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan norma hukum, agama, dan ketertiban masyarakat. Pidana juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat guna menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Tujuan pidana menjadi isu penting dalam hukum pidana karena pidana berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan moral, sehingga filsafat pidana hadir untuk memberikan dasar pembenaran terhadap penjatuhan pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keyakinan, rasa keadilan, berat-ringannya perbuatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta prinsip proporsionalitas. Pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan tujuan yang lebih luas seperti keadilan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku, yang tercermin dalam Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan sebagai landasan pidana seperti:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori ini muncul pada abad ke-17, Teori ini didukung oleh beberapa Tokoh salah satunya Immanuel Kant, yang memandang bahwa pidana sebagai "*Kategorische imperatif*" seorang dipidana oleh hakim yang melakukan kejahatan dan menuntut keadilan, dalam bukunya "*Philosophy of law*", Immanuel Kant, menyatakan bahwa Pidana tidak diberikan semata-mata untuk tujuan/ kebaikan pelaku dan masyarakat namun semua harus dikenakan

karena orang yang melakukan tindak pidana telah melakukan suatu kejahatan (Wijaya & Bairuoh, 2026,). Jika ditinjau dari Teori ini Putusan Nomor Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla, memandang ppidanaan sebagai balasan setimpal atas perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam kasus residivis atas nama Kurniawan Alias Engkung Bin Tayub pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Lama. Penjatuhan pidana tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan terdakwa dan sesuai dengan konsep Teori Absolut yang menekankan pidana sebagai pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif atau utilitarianisme, Pencetus Teori ini adalah Karl O. Christiansen yang menyatakan bahwa, menempatkan pencegahan (*prevention*) sebagai tujuan utama ppidanaan (Mardani, 2024; Rivanie et al., 2022). Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, pidana hanya dijatuhkan kepada pelaku yang bersalah dan harus berorientasi pada pencegahan kejahatan di masa depan, bukan semata-mata sebagai pembalasan. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana pembunuhan, dijatuhi pidana penjara selama waktu 9 tahun, dan menjalani masa hukuman selama 6 tahun sebelum bebas pada Maret 2022. Namun, beberapa bulan setelah bebas, terdakwa kembali melakukan tindak pidana pembunuhan pada September 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa ppidanaan sebelumnya belum memberikan efek jera terhadap terdakwa. Jika ditinjau dari teori relatif, pidana seharusnya mampu mewujudkan pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*) (Efendi, 2023). Tidak adanya pemberatan pidana terhadap residivis berpotensi melemahkan daya cegah hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, pidana juga seharusnya dapat memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, meskipun hakim telah menjatuhkan pidana maksimal berdasarkan Pasal 338 KUHP Lama, tidak diterapkannya penambahan 1/3 dari pidana pokok bagi residivis dinilai belum mencerminkan aspek pencegahan secara optimal.
3. Teori Gabungan, Teori ini gabungan antara Teori Absolut dan Teori Relatif sebagai kesatuan mempunyai karakter ganda, yang mengandung karakter pembalasan dan mempunyai tujuan untuk perubahan kearah perbaikan pelaku tindak pidana dalam masyarakat, Pencetus Teori ini adalah Van Hamel & Van List, Teori ini memiliki prinsip untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat, ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan studi antarpologi dan sosiologi dan ppidanaan merupakan sarana yang paling efektif untuk memperantas kejahatan dan harus di kombinasi dengan upaya lainya (Mardani, 2024), memandang pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga mengandung unsur perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, hakim memiliki keleluasaan

untuk menjatuhkan pidana secara bijak dengan mempertimbangkan motif pelaku, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta efektivitas pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa kembali melakukan tindak pidana pembunuhan meskipun sebelumnya telah menjalani pembinaan pidana, sehingga menunjukkan kurangnya kesadaran hukum pada diri terdakwa. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya sebatas pidana maksimal dari pasal dasar, tetapi juga disertai pemberatan karena status residivis sebagai upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan berulang.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla, Majelis Hakim telah mempertimbangkan status terdakwa sebagai residivis yang terungkap dalam fakta persidangan, meskipun tidak menerapkan penambahan pidana sepertiga. Putusan pidana penjara selama 15 tahun dinilai mencerminkan nilai keadilan yang multidimensional, yaitu tidak hanya bersifat retributif sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan edukatif, preventif, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Berbeda dengan KUHP Lama, KUHP Nasional menurut Samuel Febriarto Marpaung merupakan penyempurnaan dari Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban, masyarakat, dan pelaku, serta menggeser orientasi pemidanaan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif sebagaimana tercermin dalam tujuan pemidanaan pada Pasal 51 KUHP Nasional (Nasution et al., 2024).

Pasal 51 KUHP Nasional mencerminkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan teori hukum pidana, kriminologi, dan sistem peradilan pidana. Pasal 51 huruf a mengandung konsep *deterrence* dalam Teori Relatif yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pencegahan tindak pidana untuk menciptakan efek jera dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Pasal 51 huruf b menekankan keadilan rehabilitatif dan reintegratif yang bertujuan memperbaiki terpidana agar dapat diterima kembali dalam masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya, sejalan dengan konsep pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku selama menjalani pidana (Aji, 2025).

Nilai-nilai filsafat pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 huruf b KUHP Nasional mencerminkan konsep resosialisasi (Harefa, 2023), yaitu upaya memasyarakatkan kembali narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, Pasal 51 huruf c dan d mencerminkan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berorientasi pada pemulihan keadaan, rasa aman, dan keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Disisi lain, Pasal 51 huruf d juga mengandung konsep rehabilitasi dan pencegahan khusus (*specific prevention*) Bakhtiar et al., (2026) dalam Teori Relatif modern, yang bertujuan memperbaiki pelaku serta menumbuhkan rasa penyelesaian atas kesalahannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, KUHP Nasional mengatur pedoman pemidanaan (*guidelines of sentencing*) guna menghindari disparitas pidana dan memastikan penjatuhan pidana dilakukan secara rasional, bukan semata berdasarkan subjektivitas hakim (Setiawan, 2025).

Nilai-nilai filsafat dalam Pasal 51 huruf a dan c KUHP Nasional mencerminkan konsep perlindungan masyarakat (*community protection*) (Bakhtiar et al., 2026), yaitu pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana, menegakkan norma hukum, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional lebih jelas dan mengarah pada pendekatan *preventif*, *retributif* dan *restoratif*. Para pakar juga berpendapat bahwa pengaturan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional telah menggeser orientasi dari teori retributif menuju pemidanaan yang lebih utilitarian, dengan menekankan manfaat, perlindungan masyarakat, dan keadilan yang proporsional dibanding sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Apabila Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla terjadi di masa depan, maka orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional akan lebih menekankan pendekatan utilitarian, *rehabilitatif*, dan *restoratif* dibanding sekadar pembalasan atau *retributif*. Pidana penjara 15 tahun terhadap terdakwa dinilai tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, serta membina terdakwa agar dapat kembali ke masyarakat melalui program rehabilitasi dan resosialisasi sesuai Pasal 51 huruf a dan b KUHP Nasional. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan nilai keadilan *restoratif* sebagaimana Pasal 51 huruf c dan d KUHP Nasional, yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, perlindungan korban, serta pemulihan rasa aman masyarakat. Dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional, penjatuan pidana diharapkan lebih proporsional, menghindari disparitas putusan, dan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh.

Dikarenakan pemberatan pidana pada KUHP Nasional memiliki tujuan yang sejalan dengan pemidanaan, yaitu mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Ancaman pidana yang lebih berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku maupun masyarakat enggan melakukan atau mengulangi kejahatan. Oleh karena itu, pemberatan pidana tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan (*preventif*), tetapi juga sebagai sarana pembinaan (*edukatif*). Khusus bagi pelaku residivis, pemberatan pidana diharapkan mampu membuat mereka mempertimbangkan kembali sebelum mengulangi tindak pidana. Jika pelaku tetap mengulangi perbuatannya, maka proses pembinaan selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla dalam hal kaitannya dengan pembaruan hukum pidana nasional, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama, yakni Pertama, Majelis Hakim telah mengakui jikalau Terdakwa memiliki status sebagai residivis pada tindak pidana pembunuhan, dan hal tersebut sebagai faktor pemberat pidana. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak menerapkan pemberatan pidana sebagaimana Pasal 487 KUHP Lama karena status residivis tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut menunjukkan putusan masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan

tujuan pemidanaan sebagai fungsinya *deterrent effect* dalam hukum pidana. Dengan berlakunya KUHP Nasional, pengaturan residivis menjadi lebih luas dan fleksibel sehingga diperlukan dakwaan yang cermat dan pertimbangan hakim yang lebih progresif dalam menangani perkara residivis.

Kedua, konstruksi hukum yang logis dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kla, dimana menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Gabungan melalui pidana penjara selama waktu 15 tahun terhadap Terdakwa residivis tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP Lama, yang mencerminkan unsur pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku. Namun, karena pembinaan sebelumnya gagal mencegah residivisme, kedepannya pemidanaan idealnya mengacu pada Pasal 51 KUHP Nasional yang menekankan pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi, pemulihan korban dan masyarakat, serta pedoman pemidanaan untuk menghindari disparitas, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aji, Muhammad Kharisma Bayu. (2025). "Antinomi Hukum Tujuan Pemidanaan dan Pidana Penjara Pengganti dalam KUHP Baru", Dandapala. <https://www.dandapala.com/opini/detail/antinomi-hukum-tujuan-pemidanaan-dan-pidana-penjara-pengganti-dalam-kuhp-baru>, diakses pada 20 Januari 2026.
- Arumsari, Cempaka. (2026). "Analisis Yuridis Pengaturan Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika". *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 32-46. <https://doi.org/10.62383/pk.v3i2.1606>
- Bakhtiar, Handar Subhandi, dkk. (2026). *Hukum Pidana Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).
- Daud, Sofyan. Wantu, Fence dan Avelia. (2024). "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Residivis Dilihat Dari Aspek Penegakan Hukum", *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 1-10. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.164>
- Efendi, Achmad Taufan. (2023). *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Kesehatan*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- Farida. (2021). "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 3, No. 1 22-31. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2243>
- Fazel, Seena. dan Wolf, Achim. (2015). "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", *PLoS ONE* 10(6): e0130390, 1-8: 6. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>.
- Harefa, Arianus. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023).
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media).
- Jasril. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor:224/Pid.B/2020/Pn. Jmb)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.

- Kere, Rhigen, dkk. (2023). *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat"*. *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 5, 1-15.
- Kristiawanto. (2021). *Memahami Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Nas Media Pustaka).
- Maknum, Rusli. dan Saleh Mohammad. (2024). "Legal Protection Against Police Members in Criminal Actions on Office Orders Post 2024 Election", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 11, Issue. 8, 314-319. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i8.5862>
- Mardani. (2024). *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media, 2024).
- Mardhatillah, Ulfa dan Gultom, Elfrida Ratnawati. (2023). "Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Amar di Luar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam)", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 462-471. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.287>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Nasution, Muhammad Idris, dkk. (2024). "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru". *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 16-23. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>
- Norhidayah dan Rahmida Erliyani. (2025). "Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 7, 4482-4492. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7968>
- Nurfatlah, Titin, dkk. (2024). "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1, 90-101. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>
- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No. 66 341-362.
- Nursetiawan, Didik. (2025). *"Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru"*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/menelisik-perbedaan-pengaturan-recidive-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru>, diakses pada 18 Januari 2026.
- Putra, Ardiansyah Iksaniyah. (2025). *"Judicial Activism, Batas-Batas dan Upaya Mahkamah Agung Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum"*. MariNews Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-batas-batas-dan-upaya-mahkamah-agung-08i>, diakses 19 Januari 2026.
- Rivanie, Syarif Saddam dkk. (2022). *"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan"*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Issue. 2, 176-188. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Setiawan, Yuzak Eliezer. (2025). *"Nilai Sebuah Pengakuan Bersalah Terdakwa dan Pedoman Pemidanaan yang Terukur: Mengubah Fakta Menjadi Angka"*, Pengadilan Negeri Parepare. <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/nilai-sebuah-pengakuan-bersalah-terdakwa-dan-pedoman-pemidanaan-yang-terukur-mengubah-fakta-menjadi-angka-2>, diakses pada 21 Januari 2026.
- Sugianto. (2012). *Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama dan Residivis*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Tweedo, Marzha. (2025). "*Perangkap Keadilan Hakim dan Pasal 53 KUHP Nasional*," Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/perangkap-keadilan-hakim-dan-pasal-53-kuhp-nasional>, diakses pada 26 Juni 2026.
- Uly, Artha. (2025) "*Menjadi Hakim Berintegritas dengan Pembelajaran Keberlanjutan*". Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/menjadi-hakim-berintegritas-dengan-pembelajaran-keberlanjutan> diakses pada 26 Juni 2026.
- Wijaya, Bintang Alfina dan Bairuoh, Iqbal Hofib. (2026). "Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menjadi Pemeran Konten Pornografi Secara Sukarela Perspektif Hak Anak Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus Anak/2025/PN LBP". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, Vol. 3, No. 3, 1580-1594. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10856>